

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-044/DIR/KPEI/0823

Perihal : Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring

Tgl. Diterbitkan : 15 Agustus 2023

Tgl. Diberlakukan : 15 Agustus 2023

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-185/PM.01/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal: Penyampaian Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring dan Rancangan Peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Produk Investasi, dan Pinjam Meminjam Efek.

-
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka perluasan pemberian layanan KPEI dalam pengelolaan Agunan, KPEI melakukan pengelolaan Dana Minimum Kas Anggota Kliring sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPEI Nomor II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Pinjam Meminjam Efek, maka diperlukan pengaturan kewenangan KPEI untuk melakukan pengelolaan Dana Minimum Kas.
 2. Bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap aktivitas-aktivitas Anggota Kliring, maka diperlukan penyesuaian ketentuan terkait aktivitas-aktivitas Anggota Kliring lebih lanjut.
 3. Bahwa dengan adanya pengelolaan Dana Minimum Kas dan penyempurnaan aktivitas-aktivitas Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka diperlukan perubahan Peraturan KPEI No. II-3 tentang Anggota Kliring.
 4. Bahwa perubahan Peraturan KPEI No. II-3 tentang Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
5. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-017/DIR/KPEI/0320 tanggal 31 Maret 2020, dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 15 Agustus 2023, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur